

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL

Haerandi, Marilang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: andhyputra1995@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar serta peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sumber data penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran badan pengawas obat dan makanan terkait peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar kurang berjalan dengan baik. Untuk mencegah peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar, maka pihak BPOM harus lebih meningkatkan kinerja dengan cara rutin melakukan pemeriksaan untuk mengawasi peredaran obat tradisional ilegal. Implikasi dari penelitaian ini adalah: Hendaknya BPOM sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peredaran obat tradisional ilegal harus lebih teliti terhadap peredaran obat tradisional ilegal, baik sebelum diedarkan dan/atau setelah beredar di pasaran.

Kata Kunci: *Obat Tradisional Ilegal; Obat Ilegal; Perlindungan Konsumen*

Abstract

This paper aims to determine the form of consumer protection against the circulation of illegal traditional medicines in the city of Makassar and the role and responsibility of the government for the circulation of illegal traditional medicines in Makassar. This type of research used in this study is the normative juridical approach, the research conducted refers to the norms that apply in society. The source of this research data is primary data and secondary data. The results showed that the role of the drug and food regulatory agency related to the circulation of illegal traditional medicines in the city of Makassar was not going well. To prevent the circulation of illegal traditional medicines in the city of Makassar, the BPOM must further improve performance by regularly conducting checks to oversee the circulation of illegal traditional medicines. The implications of this research are: BPOM as the party responsible for the circulation of illegal traditional medicines should be more careful about the circulation of illegal traditional medicines, both before being circulated and / or after circulating in the market.

Keywords: *Illegal Tradisional Medicine; Illegal Medicine; Consumer Protection*

Pendahuluan

Adanya globalisasi membuat perkembangan perekonomian sangat pesat dan telah menghasilkan beragam jenis barang dan jasa. Namun disisi lain, globalisasi dan pasar modal cenderung menghasilkan barang atau jasa yang kurang terjamin keamanannya dan kesehatan barang tersebut. Fenomena tersebut menempatkan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang terlemah. Karena konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualannya yang merugikan konsumen.¹

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat moderen. Masyarakat tradisional memproduksi barang dengan cara sederhana, dimana proses transaksi dilakukan secara sederhana yaitu konsumen dan produsen melakukan secara langsung, sedangkan masyarakat moderen memproduksi barang secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula. Akhirnya hubungan antara konsumen dan produsen menjadi rumit dimana konsumen tidak mengenal produsennya demikian pula sebaliknya.²

Globalisasi dan pasar modal juga berpengaruh pada peredaran obat-obat tradisional, seperti yang telah kita ketahui bahwa obat tradisional merupakan ramuan yang sudah ada sejak ratusan yang lalu.

Jamu sendiri adalah obat tradisional yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut. Jamu disajikan dalam bentuk serbuk seduhan, pil atau cairan. Jamu disebutkan telah muncul untuk pertama kalinya sejak zaman kerajaan Mataram atau sekitar 1300 tahun yang lalu. Jamu sendiri Ayeverda dari India.

Kepopuleran jamu dikalangan warga asing memuncak pada abad ke-19 dimana saat itu banyak dokter dan peneliti asal Eropa menemukan masalah kesulitan untuk mengatasi banyak gangguan kesehatan. Karena penemuan keefektifitasan jamu, pada akhirnya ditahun 1929, seorang ahli fisika asal Jerman kembali mempublikasikan sebuah buku lain tentang jamu.

Pada era moderen ini obat tradisional kembali digemari oleh masyarakat karena selain harga yang relatif lebih murah obat tradisional juga karena obat tradisional tidak memiliki efek samping yang membahayakan jika digunakan secara benar. Selain itu di era sekarang ini obat tradisional juga lebih gampang dijumpai dan lebih praktis karena sudah dikemas secara moderen dengan berbagai jenis kemasan obat tradisional dan dapat awet sampai ± 2 tahun jika disimpan pada tempat yang sejuk.

Namun, obat tradisional kemasan yang diproses secara moderen juga sering menimbulkan masalah bagi konsumen, seperti penambahan zat-zat kimia tertentu agar obat lebih cepat menyembuhkan. Walaupun bukan berarti obat tradisional yang diproduksi secara rumahan juga bebas dari permasalahan ini, tapi kasus tentang penambahan bahan kimia atau zat-zat berbahaya lebih banyak pada jenis obat tradisional yang dikemas secara moderen.³

Menurut BPOM sampai saat ini masih terdapat beberapa jenis obat tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia. Hal ini memungkinkan produsen kurang mengetahui akan

¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2003) h 12

²Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004) h 2-3

³Nurheti Yulianti *Cantik, Sehat, Bugar dengan Herbal dan Obat Tradisional*. (Jakarta: Gramedia 2010) h

bahaya dari bahan kimia yang terkandung dalam obat tradisional ini sangat membahayakan konsumen.⁴

Adapun beberapa jenis obat tradisional seperti *ceng fui capsule*, *miss slim capsule* buatan negara Brunai ini mengandung bahan kimia seperti: *sildenafil*, *cryproheptadine*, dan statusnya dari obat tradisional tersebut tidak terdaftar di BPOM. Adapun efek samping dari obat tersebut ialah menimbulkan *angina* dimana hal ini dapat menyebabkan serangan jantung. Oleh sebab itu konsep halal dan baik tersebut, sejatinya telah berkembang tidak hanya terhadap produk makanan semata, akan tetapi segala sesuatu yang di konsumsi baik secara langsung maupun melalui suatu proses produksi.⁵

Dalam hal penindakan pemerintah harus tegas memberikan sanksi dalam menyikapi kasus obat tradisional berbahan kimia karna bila penerapan sanksi belum tegas maka kemungkinan besar pemalsuan akan semakin meningkat. Oleh karna itu, BPOM bekerja sama dengan menteri perdagangan telah melakukan penertiban obat-obat tradisional berbahan kimia yang berbahaya, dengan cara menarik produk-produk tersebut dari pasaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud menggambarkan bagaimana peran perlindungan konsumen terhadap beredarnya obat tradisional yang mengandung zat-zat kimia. Lokasi penelitian berlokasi di BPOM kota Makassar, dimana lembaga tersebut yang secara langsung melakukan pengawasan terhadap produk-produk kemutuhan manusia sehari-hari, sehingga tidak adalagi korban atas produk-obat dan makanan berbahaya yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pendekatan penelitian ini berfokus pada suatu fenomena atau keadaan pada objek penelitian secara detail dengan menghimpun berbagai kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder yang didapatkan dari undang-undang KUHAP perdata dan buku tentang perlindungan konsumen ataupun melalui wawancara dengan beberapa staf di BPOM Makassar.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional ilegal di Kota Makassar

Permasalahan konsumen merupakan masalah bagi semua orang, dengan demikian masalah konsumen juga merupakan masalah nasional yang mesti diperhatikan serta diawasi oleh pemerintah.⁶ Maraknya penggunaan obat tradisional dikalangan masyarakat membuat beberapa pelaku usaha semakin kewalan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Berbagai usaha dilakukan pelaku usaha agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, salah satunya ialah dengan mencampurkan bahan kimia yang dilarang dalam usaha obat tradisional tersebut.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen melalui suatu peraturan dalam hal ini pemerintah membuat suatu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, gunanya untuk melindungi kegiatan perdagangan antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu UUPK juga merupakan jaminan produsen apabila produsen melanggar ketentuan yang berlaku maka konsumen berhak meminta ganti rugi.

Perlindungan hukum ini dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum yang preventif sekarang ini masih belum seutuhnya terlaksana dengan baik. Keseimbangan perlindungan terhadap konsumen dengan produsen, dapat dicapai dengan meningkatkan

⁴www.pom.go.id (08 agustus 2018)

⁵Ashabul kahfi, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia (*jurnal prudentie volume 5 No 1 Juni 2018*) h 48.

⁶Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media (Juni 2008) h 13.

perlindungan terhadap konsumen, karna seperti yang telah terjadi pada era globalisasi ini posisi produsen sama ini lebih kuat daripada konsumen.⁷

Bagian dari upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada sejumlah asas yang telah diyakini dapat memberi arah dalam implementasi ditingkatkan praktis. Pada dasarnya perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai upaya bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat, dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggara perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.
6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen⁸ menyebutkan bahwa pengertian konsumen diatur dalam ketentuan pasal 1 butir 2 yang berbunyi, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan dalam pasal 1 butir 2.

Bila dalam penggunaan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut membahayakan konsumen maka konsumen berhak memberikikan ganti rugi berupa Akibat dari perbuatan itulah yang menimbulkan adanya suata pertanggung jawaban dari pelaku usaha. Maka bentuk pertanggungjawaban tersebut berasal dari UUPK pasal 19 yaitu :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2. Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia di Kota Makassar

Peran pemerintah dalam hal ini ialah pihak BPOM kota makassar sebagai sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga semua produk yang beredar di Indonesia, khususnya kota Makassar.

⁷Happy Susanto, *Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008) hal 3.

⁸Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

Undang Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”, hal ini berarti pengawasan informasi obat tradisional yang ilegal merupakan wujud tanggung jawab pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Adapun peran pemerintah dalam hal ini adalah pihak BPOM⁹ selaku pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Obat berdasarkan PP 72 tahun 2009 tentang pengamanan kesediaan farmasi.

Menurut Pasal 2 Pemenkes tersebut untuk mendirikan usaha industri obat tradisional diperlukan izin Menteri Kesehatan, sedangkan untuk mendirikan usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong tidak memerlukan izin dari kemenkes. Ketentuan ini hendaknya tetap dipertahankan guna memberikan dorongan bagi industri obat tradisional.

Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan penerapan perlu tindakan kehati-hatian terhadap peredaran Obat tradisional yang berbahan kimia maupun obat tradisional tanpa izin edar atau ilegal, yang tidak memenuhi persyaratan, mutu, keamanan, dan khasiat maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar perlu memberikan tindakan sebelum diedarkan.

Industri Obat Tradisional harus didirikan di tempat yang bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. IOT atau IKOT wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 6 (enam) bulan meliputi jumlah dan nilai produksi masing-masing produk yang dihasilkan dan sekali dalam 1 (satu) tahun meliputi jenis, bentuk, jumlah, dan nilai produksi masing-masing produk yang dihasilkan, pemasaran produk yang dihasilkan baik untuk dalam negeri maupun ekspor, penyerapan tenaga kerja, energi dan air, penggunaan bahan baku atau bahan tambahan, kegiatan pengendalian pencemaran dan masalah yang dihadapi.

Pemusnahan obat tradisional berbahan kimia atau ilegal, dilakukan setelah melalui uji pemeriksaan dipusat pelayanan dikantor Badan Pengawasan Obat Makanan. Apabila dari hasil uji dilaboratorium terbukti bahwa produk obat tradisional tersebut tidak memenuhi syarat maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, memberi peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Pemusnahan ini bertujuan agar memberi efek jera terhadap produsen yang melakukan penjualan obat tradisional ilegal dan berbahan kimia. Dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan peredaran produk obat-obatan dan makanan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pengawasan secara rutinitas ke lapangan dengan menurunkan tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Pihak Balai Besar POM yang sudah menjadi PPNS inilah yang berhak melakukan razia setiap apotek, dan toko-toko maupun lokasi-lokasi pengawasan lainnya.

Muhammad Faisal juga menambahkan bahwa, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembinaan oleh Dinas Kesehatan yaitu:

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak ke tempat pengobatan tradisional ilegal yang tidak mempunyai izin usaha/praktek;
- b. Menyampaikan kepada seluruh pengobat tradisional yang belum memiliki izin untuk segera mengurus izin dan memperlihatkan metode pengobatannya;
- c. Pengobat tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebihan baik di media cetak ataupun media elektronik karena dapat menyesatkan masyarakat.

⁹Hasil wawancara dengan sraf bidang penindakan Bapak Muhammad Faisal.,S.Fam.,SH., Apt.,HM. Senin 23 september 2019 pukul 10:00.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan, di era globalisasi ini konsumen harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi produk makanan khususnya obat tradisional. Pemerintah dalam hal ini adalah pihak BPOM, harus lebih meningkatkan kinerja kerja pemeriksaan rutin terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat, agar produk makanan yang beredar dipasaran dapat terjamin kualitasnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media Juni 2008.
- Departemen Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Izin Usaha Industri Obat tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional*, Permenkes No.246/Menkes/Per/V/1990, pasal 40.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum tentang perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Happy Susanto, *Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008.
- Inosentius samsul, *perlindungan konsumen, kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Nurheti yulianti *cantik, sehat, bugar dengan herbal dan obat tradisional*. Jakarta: Gramedia 2010.
- Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Website

www.pom.go.id (08 agustus 2018)

Sumber Lain

- Ashabul kahfi, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia”. *jurnalprudentie volume 5 No 1 Juni 2018*.
- Tic “Balai POM tarik 54 jamu dari pasaran,” *Media Indonesia 11 Juni 2018*
 Hasil wawancara dengan sraf bidang penindakan Bapak Muhammad Faisal.,S.Fam.,SH., Apt.,HM. Senin 23 september 2019 pukul 10:00